

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan suatu daerah menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang berdampak pada berbagai aspek, terutama kebutuhan akan sarana serta prasarana dasar. Pertumbuhan penduduk ini berpotensi memicu timbulnya permukiman kumuh yang sering dianggap sebagai sumber permasalahan perkotaan (Safrizal dkk., 2021). Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan, konsepsi permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman kumuh dapat dilihat berdasarkan tiga aspek utama yaitu kondisi fisik, sosial ekonomi, dan dampak yang ditimbulkannya. Pada kondisi fisik permukiman kumuh dapat dipastikan tidak sesuai dengan standar rumah yang layak huni serta pada kondisi sosial ekonominya tidak mendukung sehingga ketidakmampuan akan memiliki rumah yang sesuai dengan standar dan layak huni (Tumeang dkk., 2023). Keberadaan lingkungan permukiman kumuh dapat menyebabkan berbagai masalah bagi suatu kota, seperti wajah dan lingkungan perkotaan yang menjadi buruk dan kotor, susah penertiban bangunan, masalah keamanan, serta masalah kesehatan yang berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat penghuni permukiman kumuh (Wekawati dkk., 2024)

Masalah permukiman kumuh merupakan masalah sosial di Indonesia yang sulit diatasi. Berbagai upaya dan program telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah ini, namun masih banyak permukiman kumuh yang ditemukan di setiap sudut kota (Triastuti dkk., 2023). Permukiman kumuh menjadi masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat di kota-kota besar dan berkembang dalam aspek tata ruang, estetika, lingkungan, dan sosial (Rahman dkk., 2016). Penanganan permukiman kumuh merupakan salah satu tugas penting yang dihadapi oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten demi mewujudkan permukiman layak huni (Ariana & Karyawan, 2023). Pemerintah diharapkan memberikan

perhatian lebih guna mengendalikan pertumbuhan dan tingkat pelayanan dengan kualitas yang memadai bagi permukiman kumuh (Prayitno, 2014)

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh tahun 2022 Nomor 2821/648/2022 tentang Penetapan Lokasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Makassar yang dikeluarkan oleh Walikota Makassar, Kota Makassar memiliki kawasan kumuh seluas 403,20 hektar yang tersebar di 92 kelurahan, salah satunya terletak di Kelurahan Bontorannu. Menurut Hose (2022) kondisi permukiman kumuh di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso dapat dilihat pada rumah penduduk yang merupakan bangunan tidak permanen, jalan-jalan yang belum diaspal, sulitnya air bersih dan saluran air yang tidak teratur, pembuangan sampah/kotoran sembarangan serta perilaku warga yang tidak mempertimbangkan kebersihan maupun kesehatan dengan membuang air limbah rumah tangga di kanal mengakibatkan sampah yang menumpuk dan bau kotor/jorok tak terbendung lagi serta pengendalian mitigasi bencana kebakaran yang belum maksimal serta rentan terhadap bahaya banjir dengan saluran drainase yang belum optimal dan curah hujan yang tinggi serta berbatasan langsung dengan kanal.

Upaya pemerintah pusat bersama Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam menangani permukiman kumuh di Kelurahan Bontorannu diimplementasikan melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi. Pemerintah mendorong penanganan permukiman kumuh terpadu melalui program DAK Integrasi yang mulai dilaksanakan tahun 2021. Program DAK Integrasi merupakan kolaborasi empat bidang DAK (perumahan dan permukiman, air minum, sanitasi, jalan dan saluran) yang menjadi satu kesatuan utuh sehingga dapat menuntaskan persoalan kumuh di lokasi permukiman yang sama (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, n.d.). Program DAK Integrasi pada permukiman kumuh di Kelurahan Bontorannu bertujuan untuk melakukan penataan kawasan dengan memperhatikan dan memenuhi indikator-indikator yang ada. Pertimbangan Pemerintah Kota Makassar mengusulkan program DAK Integrasi ini dilakukan pada permukiman kumuh di Kelurahan Bontorannu menurut Buku Laporan Akhir Masterplan DAK Integrasi (2022) karena letaknya sangat strategis dan berada dialiran kanal Jongaya yang bermuara langsung ke laut sehingga dapat menjadi

kawasan pengembangan wisata bahari jika di tata dan dikelola dengan baik. Selain itu, Kelurahan Bontorannu juga terpilih menjadi prioritas untuk program Konsolidasi Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2020.

Untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar maka diperlukannya penilaian tingkat efektivitas apakah pelaksanaan kegiatan penanganan kawasan kumuh pada program Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi pada permukiman kumuh di Kelurahan Bontorannu sudah berjalan dengan efektif atau belum sesuai dengan yang diharapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi eksisting permukiman kumuh di Kelurahan Bontorannu?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Bontorannu?
3. Bagaimana arahan program Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Bontorannu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kondisi eksisting permukiman kumuh di Kelurahan Bontorannu.
2. Menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Bontorannu.
3. Merumuskan arahan program Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Bontorannu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas program penanganan permukiman kumuh
2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Kota Makassar dalam rangka evaluasi penyempurnaan konsep dan praktek program DAK Integrasi dalam penanganan permukiman kumuh ke depannya
3. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat khususnya yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh melalui peran partisipasinya dalam pelaksanaan program DAK Integrasi di lingkungan permukimannya

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri atas dua bagian yaitu ruang lingkup wilayah yang membahas mengenai batasan wilayah penelitian secara keruangan, sedangkan lingkup materi berkaitan dengan hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Ruang lingkup wilayah

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Bontorannu yang dibatasi pada 5 RW dengan jumlah 13 RT yang merupakan permukiman dengan kategori kumuh ringan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Makassar Tahun 2022 Nomor 2821/648/2022 Tentang Penetapan Lokasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Makassar.

2. Ruang lingkup materi

Ruang lingkup materi yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Penjabaran kondisi fisik dan non fisik permukiman di lokasi penelitian.
Langkah yang dilakukan berupa identifikasi kondisi eksisting permukiman di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
- b. Penjabaran penilaian pengukuran efektivitas pada program DAK Integrasi dalam penanganan permukiman kumuh di lokasi penelitian dengan beberapa penilaian pengukuran pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan pemantauan perubahan.
- c. Penyusunan arahan program DAK Integrasi dalam penanganan permukiman kumuh yang sesuai dengan hasil penilaian pengukuran efektivitas program

DAK Integrasi dan melihat dari kondisi permukiman kumuh di lokasi penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari lima bab yang memuat latar belakang hingga kesimpulan. Disusun secara berurutan dan terstruktur sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, output penelitian, alur pikir dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dibahas tentang tinjauan pustaka atau referensi-referensi yang digunakan dalam menyusun laporan yang berisi rujukan atau teori-teori terkait penelitian dan tinjauan studi banding serta studi penelitian terdahulu terkait kasus sejenis serta merumuskan kerangka konsep dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan untuk mencapai output. Adapun muatan dalam bab ini adalah berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis dan merumuskan kebutuhan data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi gambaran umum, analisis, pembahasan dan pemaknaan hasil analisis, serta kesimpulan-kesimpulan berupa makna dari hasil yang diperoleh dari penelitian serta terfokus untuk menjawab pertanyaan penelitian.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini berisi bagian kesimpulan yang akan menjawab setiap pertanyaan penelitian, sedangkan bagian saran berupa arahan rekomendasi terhadap peneliti dan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Efektivitas

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian dan pemahaman menurut para ahli mengenai efektivitas. Selain itu, akan dijelaskan kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk menilai tingkat efektivitas suatu program. Kriteria ini yang nanti akan digunakan untuk mengukur keefektifan program penanganan permukiman kumuh Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi.

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas memiliki kata dasar “efektif” yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*effective*” atau sesuatu yang dilakukan dapat berhasil baik. Beberapa peneliti menyatakan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan pencapaian tujuan, dimana apabila kontribusi output semakin besar terhadap pencapaian tujuan suatu kegiatan ataupun program, maka pelaksanaan kegiatan atau program tersebut dinyatakan semakin efektif (Sudriamunawar, 2012; Cribbin, 2019). Efektivitas berfokus pada output suatu kegiatan yang dicapai berdasarkan batasan anggaran biaya, skedul waktu dan jumlah personil yang ada; dimana apabila output yang dihasilkan semakin memenuhi atau melebihi tujuan yang ingin dicapai, maka pelaksanaan program dinilai semakin efektif (Alam et al., 2017; Garcia-Sanchez et al., 2013; Mihaiu et al., 2010).

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa penekanan dalam pengertian efektivitas terletak pada pencapaian tujuan. Ini berarti dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang ditetapkan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya penilaian efektivitas program

dilakukan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya dan efektif atau tidaknya suatu program. Jawaban tersebut merupakan dasar untuk mengambil keputusan mengenai keberlanjutan program apakah diteruskan, dihentikan atau diperbaiki.

2.1.2 Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan menggunakan 5 aspek menurut Sutrisno (2007) dalam Panni, dkk (2024), meliputi:

- a. **Pemahaman Program**
Pemahaman program, yaitu derajat pemahaman masyarakat secara umum maupun peserta sasaran khusus terhadap kegiatan program.
- b. **Ketepatan Sasaran**
Ketepatan sasaran, yaitu sejauhmana pencapaian sasaran antara yang dikehendaki dengan yang terealisasi.
- c. **Ketepatan Waktu**
Ketepatan waktu, yaitu apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan yang diestimasikan berdasarkan batasan waktu pelaksanaan yang ditetapkan sebelumnya.
- d. **Pencapaian Tujuan**
Pencapaian tujuan, yaitu level kesesuaian antar hasil pelaksanaan program yang dicapai dengan tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya.
- e. **Pemantauan Perubahan**
Pemantauan perubahan, yaitu menilai arah dan besaran dari dampak program terhadap terjadinya perubahan nyata atas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

2.2 Permukiman

Kawasan permukiman berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perkehidupan dan penghidupan. Adapun permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang

terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Pada dasarnya, permukiman merupakan bagian dari suatu wilayah dengan fungsinya sebagai tempat penduduk tinggal atau bermukim dan melakukan suatu kegiatan (Joenso & Sari, 2020). Permukiman juga memiliki fungsi strategis dalam rangka penyelenggaraan pendidikan masyarakat, perkembangan kebudayaan, serta peningkatan potensi generasi di masa yang akan datang (Putri & Ridlo, 2023).

2.3 Permukiman Kumuh

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian permukiman kumuh dengan merujuk pada berbagai literatur. Selanjutnya, akan diuraikan karakteristik permukiman kumuh, dan penyebab utama timbulnya permukiman kumuh. Selain itu, akan dijelaskan faktor-faktor penyebab utama timbulnya permukiman kumuh.

2.3.1 Pengertian Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman kumuh tumbuh karena adanya peningkatan jumlah penduduk yang tidak bisa dikendalikan pada suatu wilayah diikuti dengan ketersediaan jumlah ruang untuk bermukim yang terbatas.

Permukiman kumuh dipandang sebagai permukiman atau perumahan bagi orang-orang miskin perkotaan yang berpenduduk padat, terdapat dipinggir-pinggir jalan atau lorong-lorong yang kondisinya kotor. Kondisi fisik kawasan permukiman kumuh dapat dilihat dari bangunan rapat, konstruksi dengan kualitas ringan, kondisi jalan yang tidak berpola dan bahkan tidak beraspal, sanitasi dan drainase tidak berfungsi dengan baik, serta sampah yang tidak bisa dikelola dengan baik. Disamping itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh tergolong ringan atau dihuni oleh masyarakat golongan menengah kebawah (Putri & Ridlo, 2023)

2.3.2 Karakteristik Permukiman Kumuh

Ciri-ciri kekumuhan berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 2011 adalah:

- a. Ketidakaturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;
- b. Ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- c. Penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- d. Pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, kriteria tersebut dapat ditinjau berdasarkan hal berikut:

- a. Kondisi bangunan dengan faktor kriteria sebagai berikut:
 - Ketidakaturan Bangunan
 - Tingkat Kepadatan Bangunan yang Tinggi
 - Kualitas Bangunan yang Tidak Memenuhi Syarat
- b. Kondisi jalan lingkungan dengan faktor kriteria sebagai berikut:
 - Jalan Lingkungan Tidak Melayani Permukiman
 - Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Buruk
- c. Kondisi drainase lingkungan dengan faktor kriteria sebagai berikut:
 - Drainase Lingkungan Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air Hujan Sehingga Menimbulkan Genangan
 - Ketidaktersediaan Drainase
 - Tidak Terhubung dengan Sistem Drainase Perkotaan
 - Tidak Dipelihara Sehingga Terjadi Akumulasi Limbah Padat dan Cair di Dalamnya
 - Kualitas Konstruksi Drainase Lingkungan Buruk
- d. Kondisi penyediaan air minum dengan faktor kriteria sebagai berikut:
 - Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum
 - Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

- e. Kondisi pengelolaan air limbah dengan faktor kriteria sebagai berikut:
 - Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Standar Teknis yang Berlaku
 - Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis
- f. Kondisi pengelolaan persampahan dengan faktor kriteria sebagai berikut:
 - Prasarana dan Sarana persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan yang Berlaku
 - Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis
 - Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
- g. Kondisi pengamanan kebakaran dengan faktor kriteria sebagai berikut:
 - Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran
 - Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

2.3.3 Penyebab Utama Timbulnya Permukiman Kumuh

Kondisi permukiman yang kumuh disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebab utama timbulnya permukiman kumuh bisa berasal dari masyarakat yang melakukan kegiatan bermukim di sana, kondisi lingkungan setempat maupun adanya faktor dari luar. Menurut Putri & Ridlo (2023) dari beberapa faktor yang ada, dapat diklasifikasikan beberapa faktor penyebab utama timbulnya permukiman kumuh antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Faktor yang mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat adalah tingkat penghasilan masyarakat. Masyarakat berpenghasilan ringan atau masyarakat golongan menengah ke bawah biasanya melakukan kegiatan bermukim di lingkungan permukiman yang kumuh. Perekonomian yang ringan bisa berdampak pada penurunan kondisi dan kualitas lingkungan. Dengan kondisi perekonomian yang relatif ringan masyarakat bermukim kesulitan untuk melakukan perbaikan hunian mereka. Bangunan yang mereka gunakan untuk bermukim pun dengan kondisi yang seadanya. Ketidakmampuan masyarakat untuk tinggal di rumah layak huni ini menjadi salah satu faktor penyebab tumbuhnya permukiman kumuh di perkotaan.

b. Faktor Fisik Lingkungan

Permukiman kumuh umumnya dapat ditandai dari kondisi fisik lingkungan yang terdiri dari sistem persampahan, sistem jaringan drainase kondisi tanah dan bangunan serta jaringan lainnya. Faktor utama yang menjadi penyebab munculnya permukiman kumuh yaitu kualitas bangunan karena apabila bangunan tersebut sudah lama dan terlihat tua maka kualitas bangunan tersebut akan semakin mengalami penurunan kualitas. Segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia erat kaitannya dengan kondisi fisik lingkungan. Dalam hal ini ketersediaan lahan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia. Manusia membutuhkan lahan untuk bermukim. Seiring berjalannya waktu, harga lahan di perkotaan semakin meningkat. Hal tersebut yang menjadikan masyarakat golongan menengah ke bawah mengalami kesulitan untuk memiliki tempat tinggal. Akibat peristiwa tersebut, masyarakat mendirikan bangunan tempat tinggal seadanya tanpa memperhatikan aturan yang berlaku, sehingga bangunan yang mereka tempati termasuk dalam bangunan ilegal dan tidak layak huni.

c. Faktor Sosial

Perilaku masyarakat bermukim sangat berpengaruh terhadap kualitas suatu kawasan permukiman. Faktor penyebab timbulnya permukiman kumuh salah satunya disebabkan karena adanya faktor sosial masyarakat. Faktor sosial masyarakat bisa dipengaruhi oleh jenis pendidikan, jenis pekerjaan serta status kependudukan.

2.3.4 Penanganan Permukiman Kumuh

Penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan, yang terdiri atas:

- 1) Pengawasan dan pengendalian: Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pemberdayaan masyarakat: Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

b. Peningkatan kualitas, yang terdiri atas:

1) Pemugaran

Pemugaran dilakukan untuk perbaikan atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni. Pemugaran merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum.

2) Peremajaan

Peremajaan dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum. Peremajaan harus menghasilkan rumah, perumahan, dan permukiman dengan kualitas yang lebih baik.

3) Permukiman kembali

Permukiman kembali dilakukan apabila lokasi kumuh eksisting adalah lokasi yang tidak diperuntukkan bagi kawasan permukiman menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau merupakan lokasi yang rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi orang yang mendiami kawasan tersebut. Permukiman kembali merupakan upaya memindahkan masyarakat dari lokasi eksisting yang dilakukan oleh dukungan pemerintah dan pemerintah daerah yang juga menetapkan lokasi untuk permukiman kembali dengan turut melibatkan peran masyarakat. Permukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.

Bentuk penanganan untuk kawasan kumuh berat berupa peremajaan jika status lahan legal dan permukiman kembali jika status lahan tidak legal. Jika termasuk dalam klasifikasi kumuh sedang maka bentuk penanganan berupa peremajaan jika status lahan legal dan permukiman kembali jika status lahan tidak legal. Sedangkan untuk kawasan dengan klasifikasi kumuh ringan dengan status lahan legal adalah pemugaran dan permukiman kembali jika status lahan tidak legal.

Program penanganan permukiman kumuh merupakan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan lingkungan permukiman yang tidak layak huni. Program ini dapat dilihat dari tahapan penyelenggaraannya. Tahap penyelenggaraan menurut Kholqi, (2020) sebagai berikut:

a. Tahap persiapan

Tahap persiapan dilaksanakan untuk membangun kapasitas, peran dan kontribusi pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan kolaborasi untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman. Tahap ini meliputi kegiatan seperti sosialisasi dan membangun komitmen masyarakat yang dilakukan melalui berbagai kegiatan.

b. Tahap perencanaan

Tahap perencanaan adalah proses kunci dalam menyusun pemecahan masalah bersama dan membangun komitmen pemangku kepentingan dalam permukiman kumuh. Tahap perencanaan dimulai dengan tahapan merumuskan kondisi permukiman layak huni yang diinginkan oleh masyarakat demi kelangsungan kehidupan yang dituangkan sesuai aturan pembangunan lingkungan permukiman.

c. Tahap pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan merupakan implementasi kegiatan baik kegiatan sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang telah direncanakan. Pelaksanaan semua kegiatan harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan prioritas penanganan permukiman kumuh yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pola-pola penanganan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh direncanakan dengan mempertimbangkan Undang-Undang No.1 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa penyelenggaraan atas perumahan dan kawasan permukiman termasuk pencegahan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah pengentasan permukiman kumuh perkotaan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat telah mencanangkan suatu gerakan yang dikenal dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi.

2.4 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang PUPR yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Salah satu bentuk implementasi DAK Fisik di bidang perumahan dan permukiman adalah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi, yang sekarang menjadi DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu. DAK Integrasi ini merupakan strategi pembangunan yang mampu mendorong sinergi kebijakan pusat-daerah dalam percepatan pengentasan permukiman kumuh untuk penataan dan peremajaan perkotaan. DAK Integrasi merupakan kolaborasi empat bidang DAK (perumahan dan permukiman, air minum, sanitasi, jalan dan saluran) yang menjadi satu kesatuan utuh sehingga dapat menuntaskan persoalan kumuh di lokasi permukiman yang sama (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, n.d).

Tujuan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi menurut Buku Panduan Kebijakan DAK (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, n.d) adalah sebagai berikut:

- a. Mengintegrasikan program penanganan kumuh skala kota baik lintas sektor maupun lintas institusi secara komprehensif
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan dan permukiman layak di kawasan permukiman kumuh bagi rumah tangga yang menghuni permukiman kumuh
- c. Menyempurnakan pelaksanaan aspek penting penanganan kumuh terutama yang berkaitan dengan aspek pemberdayaan masyarakat dan *livelihood*

- d. Membantu meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam membangun keterpaduan program dan melakukan perencanaan serta pelaksanaan penanganan permukiman kumuh yang komprehensif
- e. Menciptakan peluang masuknya kolaborasi dengan *stakeholder* lainnya dalam mengembangkan permukiman layak huni

Latar belakang dibentuknya program Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi menurut Buku Panduan Kebijakan DAK (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, n.d) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menggenapkan pelaksanaan aspek penting penanganan kumuh terutama yang berkaitan dengan aspek pemberdayaan masyarakat dan *livehood*
- b. DAK Integrasi sebagai platform kegiatan lintas sektor berbasis spasial membantu Pemerintah Daerah membangun keterpaduan program
- c. Untuk menciptakan *Economics of Scale* dan *Demand Creation*: menciptakan peluang masuknya kolaborasi dengan *stakeholder* lainnya dalam mengembangkan permukiman layak huni.

Prinsip program Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi menurut Buku Panduan Kebijakan DAK (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, n.d) adalah sebagai berikut:

- a. Membangun tanpa menggusur
Melalui berbagai opsi pilihan dan berbasis komunitas (*demand responsive approach*).
- b. Dilaksanakan secara *multiyear* dan berbasis kinerja
Dilaksanakan secara bertahap hingga tuntas dalam beberapa tahun.
- c. Kesuksesan ada di tangan pemerintah daerah
Dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap visi, rencana, dan peta jalan pemerintah daerah dalam mengentaskan permukiman kumuh. DAK Integrasi hanya menjadi salah satu sumber pendanaan saja.
- d. *Citywide* dan *Multiple Objective* bagi publik
Selain pelayanan dasar juga terhubung dengan tujuan lain seperti pariwisata, nelayan dan perikanan, penanganan banjir serta terkait penataan kota.

e. Memastikan pemenuhan akses

Memastikan pemenuhan akses terhadap infrastruktur dasar layak sesuai dengan standar secara terpadu.

f. Mengarah pada suatu perubahan yang komprehensif dan signifikan

Bukan hanya berupa pencapaian pengurangan kumuh secara numerik satu sektor, tapi juga dapat dilihat secara spasial dan berbagai indikator numerik.

Program DAK Integrasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan, melaksanakan program, dan melakukan pengawasan. Masyarakat bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program.

2.4.1 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi di Kawasan Permukiman Kumuh Bontorannu

Kota Makassar merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki kawasan kumuh yang cukup luas. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 2821/648/Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Makassar Tahun 2022, Kota Makassar memiliki kawasan kumuh seluas 403,20 hektar yang berada di 92 kelurahan. Pemerintah Kota Makassar telah berupaya untuk mengatasi masalah kawasan kumuh di kota tersebut, salah satunya dengan memanfaatkan program Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi (Rakyat Sulsel, 2023).

Pada tahun 2023, Kota Makassar mendapatkan alokasi DAK Integrasi untuk penataan permukiman kumuh di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso. Permukiman kumuh di Kelurahan Bontorannu memiliki luas sekitar 9,48 hektar. Permukiman ini dihuni oleh sebanyak 3.466 jiwa. Kondisi permukiman ini cukup memprihatinkan, dengan berbagai permasalahan yaitu jalan lingkungan yang rusak, saluran drainase yang tidak berfungsi, sanitasi yang buruk, dan perumahan yang tidak layak huni. Pemerintah Kota Makassar menargetkan untuk menyelesaikan penataan permukiman kumuh di Kelurahan Bontorannu dalam waktu 1 tahun. Penataan kawasan ini akan meliputi pembangunan rumah tidak layak huni, infrastruktur dasar, prasarana, dan sarana sosial seperti jalan lingkungan, saluran drainase, jaringan air bersih, jaringan sanitasi, dan tempat pembuangan sampah.

Penataan permukiman kumuh di Kelurahan Bontorannu melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta. Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program. Pemerintah Kota Makassar berharap, dengan adanya penataan permukiman kumuh di Kelurahan Bontorannu, kualitas hidup masyarakat di permukiman tersebut dapat meningkat.

Pertimbangan Pemerintah Kota Makassar mengusulkan program DAK Integrasi ini dilakukan pada permukiman kumuh di Kelurahan Bontorannu menurut buku laporan akhir masterplan DAK Integrasi (2022) adalah sebagai berikut:

- a. Letak Kelurahan Bontorannu sangat strategis karena berada dialiran kanal jongaya yang bermuara langsung ke laut sehingga dapat menjadi kawasan pengembangan wisata bahari jika di tata dan dikelola dengan baik.
- b. Kelurahan Bontorannu merupakan pertemuan dari 3 muara aliran besar yaitu yang pertama aliran kanal Jongaya, yang kedua aliran drainase kota yang melayani beberapa kelurahan yang tersebar di tiga kecamatan yaitu Tamalate, Mamajang dan Mariso dan yang ketiga aliran drainase yang menghubungkan kelurahan Kampung Buyang, Mattoangin dan Bontorannu.
- c. Kelurahan Bontorannu terpilih menjadi prioritas untuk program Konsolidasi Tanah di Kota Makassar tahun 2020. Program konsolidasi tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- d. Pendekatan perencanaan partisipatif masyarakat terkait penataan lingkungan permukiman yang jauh lebih baik sudah dilakukan melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (Dokumen RPLP). Dalam dokumen RPLP tersebut tergambar beberapa persoalan dan rencana penanganan yang tentunya dalam pembiayaan membutuhkan kolaborasi semua pihak.

Pengembangan program DAK Integrasi di Kelurahan Bontorannu merupakan penjabaran arahan pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar tahun 2015-2035 yang di peruntukkan untuk pengembangan:

- a. Kawasan fungsional strategis kota (kawasan pariwisata, perdagangan dan jasa serta pendidikan)

- b. Pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang dan kepadatan tinggi, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan pariwisata
- c. Koridor utama pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata
- d. Pengembangan Kawasan *Center Point Of Indonesia* (CPI)
- e. Rencana pengembangan RTH Publik dan IPA Maccini Sombala
- f. Pengembangan teknologi berwawasan lingkungan
- g. Kawasan strategis koridor pesisir
- h. Pusat bisnis global Kota Makassar

Adapun timeline rencana kegiatan gabungan dari setiap bidang pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi tahun 2023 di kawasan permukiman kumuh Bontorannu dapat dilihat dari tabel 1 berikut.

Tabel 1. Timeline pelaksanaan program DAK Integrasi tahun 2023 di kawasan permukiman kumuh Bontorannu

No	Indikasi Kegiatan	Alokasi Anggaran	Waktu Pelaksanaan											
			Tahun 2023											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Perumahan Perumahan	7.455.000.000,0												
2	Jalan Lingkungan dan Drainase Perbaikan Jalan dan Drainase	4.735.200.000,00												
3	Sanitasi IPAL Skala Permukiman	2.696.000.000,00												
4	Air Minum Pengembangan Jaringan + SR (PDAM)	545.000.000,00												
	Jumlah	15.431.200.000,00												

Sumber: Exsum DAK Integrasi 2023 Kota Makassar

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi untuk menunjang penelitian, baik dari segi tema maupun metode yang digunakan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang telah dikaji oleh penulis dan dijabarkan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Penelitian terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Teknik Analisis	Perbedaan dan Persamaan	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian
1	Dinda Oktuwar, Dwi Kunto Nurkukuh, dan Iwan Priyoga (2021)	Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai Upaya Pengentasan Permukiman Kumuh di Kota Pagar Ayam	Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas program KOTAKU di Kota Pagar Alam	Analisis deskriptif kuantitatif	<u>Persamaan</u> mengukur tingkat efektivitas program penanganan kawasan permukiman kumuh <u>Perbedaan</u> kriteria penilaian efektivitas yang digunakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas program KOTAKU di Kota Pagar Alam secara keseluruhan adalah 86%.	Jurnal Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 2 (2021) ISSN: 2622-1225 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta https://journal.itny.ac.id/index.php/matra/article/view/1865
2	Safrizal, Safuridar, Muhammad Fuad (2021)	Mengevaluasi Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Studi Kasus	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program KOTAKU di	Analisis deskriptif kuantitatif	<u>Persamaan</u> variabel yang digunakan <u>Perbedaan</u> program yang di evaluasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KOTAKU dinilai sudah efektif sebagai upaya mengurangi permukiman kumuh di Kota Langsa.	Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis Vol 12, No. 2 (2021) ISSN: 2614-1523 Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra

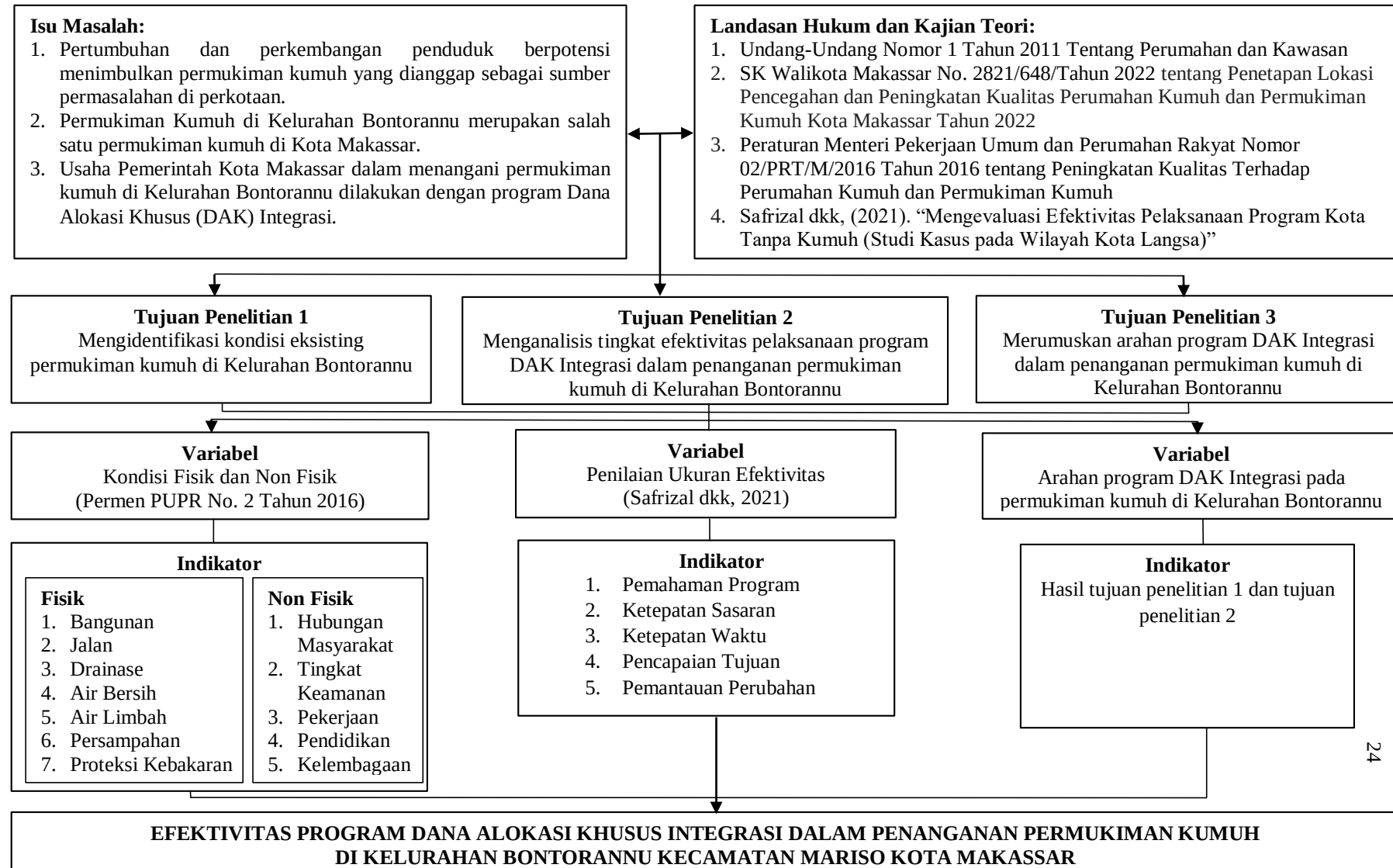
No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Teknik Analisis	Perbedaan dan Persamaan	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian
		pada Wilayah Kota Langsa)	Kota Langsa, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dari program ini			Namun, teridentifikasi beberapa faktor yang menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan program KOTAKU.	https://doi.org/10.33059/jseb.v12i2.3242
3	Tita Antaliana Panni, Arafat, Rahmat Hidayat (2020)	Efektivitas Program Kotaku di Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas program KOTAKU di Kabupaten Kolaka dalam menurunkan area permukiman kumuh di dua kelurahan yaitu Sea dan Kolakaasi	Analisis deskriptif kualitatif	<u>Persamaan</u> variabel penilaian efektivitas yang digunakan <u>Perbedaan</u> penelitian ini terdapat pada tujuan penelitian	Hasil penelitian menunjukkan pada efektivitas program KOTAKU dalam menurunkan area permukiman kumuh di dua kelurahan yaitu Sea dan Kolakaasi belum dapat dikatakan efektif. Hal ini disebabkan masih adanya 3 lingkungan yang ada di Kelurahan Sea dan 3 lingkungan yang ada di Kelurahan Kolakaasi masih ditetapkan sebagai lingkungan kumuh, berdasarkan 7 indikator dan 19 kriteria kumuh.	Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No. 1 (2024) ISSN: 2808-1307 Arden Jaya Publisher https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i1.320

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Teknik Analisis	Perbedaan dan Persamaan	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian
4	Dapit Saleh (2021)	Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Sukabumi	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Sukabumi dengan mengetahui Kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani kawasan kumuh di Kota Sukabumi	Analisis deskriptif kualitatif	<u>Persamaan</u> variabel kriteria efektivitas program penanganan permukiman kumuh <u>Perbedaan</u> analisis yang digunakan dan tujuan penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program KOTAKU belum berjalan secara optimal. Masih banyak permukiman kumuh yang belum tertangani. Penanganan permukiman kumuh dilakukan secara prioritas dan bertahap sehingga membutuhkan waktu yang lama. Kurangnya pencegahan terhadap permukiman kumuh yang telah tertangani agar tidak kembali menjadi permukiman kumuh. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan. Serta masih banyaknya masyarakat yang tinggal di bantaran sungai yang tidak jelas kepemilikannya sehingga tidak tertangani.	Jurnal Inovasi Penelitian Vol.2, No. 5 (2021) ISSN: 2722-9475 Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sukabumi DOI: https://doi.org/10.47492/jip.v2i5.934

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Teknik Analisis	Perbedaan dan Persamaan	Hasil Penelitian	Sumber Penelitian
5	Yulvira B. Tangketau (2021)	Evaluasi Program Kotaku dalam Penanganan Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso)	Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lette dan arahan program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lette	Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif	<u>Persamaan</u> analisis dan tujuan penelitian <u>Perbedaan</u> variabel yang digunakan dan program yang di evaluasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Lette sudah cukup berhasil dalam mencapai tujuannya (cukup efektif), tidak berhasil dalam usaha yang dilakukan (tidak efisien) selama pelaksanaan program, cukup berhasil dalam tingkat manfaat/dampak (kecukupan) dalam pelaksanaan program, cukup berhasil dalam persepsi masyarakat (responsifitas) selama pelaksanaan program dan cukup berhasil dalam ketepatan.	Skripsi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (2021) Universitas Hasanuddin

Sumber: Penulis (2024)

2.6 Kerangka Konsep



Gambar 1. Kerangka konsep penelitian
Sumber: Penulis (2024)